



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 M A K A S S A R

P U T U S A N NOMOR : 131-K/PM III-16/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Steven Reyn Araginggang.
Pangkat/NRP : Sertu, 3920838530971.
Jabatan : Ba Intel Tim 1/C.3.
Kesatuan : Deninteldam VII/Wrb.
Tempat tgl lahir : Sangir, 1 September 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VII/Wrb Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/2 Manado Nomor : BP-31/A-31/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/348/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
3. Relas peneriman surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

- a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1). 1 (Satu) pucuk senjata api pistol jenis TT/AR Kal. 7.62 Nomor Seri AR.1521-1951.
- 2). 1 (Satu) buah magazen pistol jenis TT/AR Kal. 7,62 mm.
- 3). 2 (Dua) butir munisi pistol jenis TT/AR Kal.7.62 mm.
- 4). 2 (Dua) butir selongsong munisi pistol jenis TT/AR Kal. 7.62 mm.

Surat-surat :

- 1). 1 (Satu) lembar foto barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk pistol jenis TT/AR Kal. 7.62 mm dan 2 (dua) butir selongsong.
- 2). 1 (satu) lembar surat tugas Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- 3). 1 (satu) lembar surat izin senjata jabatan Nomor SIS-JAB/29/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
- 4). 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Dandeninteldam VII/Wrb Nomor B/343/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
- 5). Satu lembar berita acara tentang keberadaan barang bukti tanggal 24 Oktober 2013.
- 6). 4 (empat) lembar Prosedur Tetap Nomor R/36/Protap/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Deninteladam VII/Wrb a.n. Letkol Arh Deni Sukwara, S.E NRP 11960044180874.

- c. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan pidana Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan atau Pleidooi, tetapi hanya mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa ia telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa jadi tumpuan keluarga dan sudah dua tahun lebih tidak menerima uang remonerasi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, atau di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado dan berdasarkan penetapan Pengadilan Militer III-17 Manado melimpahkan perkara Terdakwa Tersebut kepada Otmil III-16 Makassar dengan Nomor B/321/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Steven Rey Araginggang masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II pada tahun 1992 di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan Kab. Minahasa dan setelah lulus ditugaskan di Yonif Linud 700/BS, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di mutasikan ke Deninteldam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.3920838530971.
- b. Bahwa Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pemantauan dalam rangka monitoring perkembangan situasi di Wilayah Kodam VII/Wrb khususnya di Kab. Morowali Sulteng sesuai dengan surat tuas dari Deninteldam VII/Wrb Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
- c. Bahwa Terdakwa dalam tugasnya dibekali dengan senjata api laras pendek (pistol) jenis TT Nomor Seri AR. 1521-1951 berikut munisi kaliber 6,52 mm sebanyak 6 (enam) butir serta dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api yaitu surat izin Senjata Jabatan dari Deninteldam VII/Wrb Nomor SISJAB/89/III/2015 tanggal 1 Maret 2013.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 05.00 Wita berada di desa Wosu kec. Bungku Barat Kab. Morowali tepatnya disamping rumah Terdakwa menetap sementara sambil memegang senjata api pistol jenis TT Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sehingga terdakwa 1951 berikut munisi caliber 6,62 mm sebanyak 6 (enam) butir.

- e. Bahwa setelah Terdakwa berada diluar, kemudian Terdakwa memasukkan magaseng yang berisi 6 (enam) butir munisi ke dalam senjata api dan mengokangnya, selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api tersebut kearah atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali tembakan.
- f. Bahwa Terdakwa melakukan tembakan kearah atas (udara) dikarenakan Terdakwa merasa jengkel terhadap Sdr. Iwan yang mengaku ajudan Bupati dan selalu menjelek-jelekkan Terdakwa dihadapan Bupati, sehingga sebagai pelapias Terdakwa menembakkan senjata api tersebut.
- g. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita Pabung Kab. Morowali a.n. Mayor Arm Ahmad Janis (Saksi-1) bersama Danramil Bungku Tengah a.n. Kapten Inf Faturahman datang kerumah Terdakwa menetap sementara, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "ada permasalahan apa sehingga melepaskan tembakan" selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak lagi mendapat perhatian dari Bupati Morowali karena Terdakwa telah di jelek-jelekkan oleh Sdr. Iwan kemudian Saksi-1 bersama Danramil Bungku Tengah a.n. Kapten Inf Faturahman menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui Protap penggunaan senjata api yang berlaku di satuan Deninteldam VII/Wrb antara lain tidak menyalahgunakan senjata api dan senjata api hanya digunakan dalam keadaan darurat (terancam Jiwa), serta wajib untuk memberikan rantai pada senjata api.
- i. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, Terdakwa langsung ditarik dari penugasan di Kab. Morowali untuk dikembalikan ke Kesatuan Deninteldam VII/Wrb selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum disiplin dan ankur menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan hukuman disiplin tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.
- j. Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang melakukan penembakan kearah atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali tembakan dan pada saat itu jiwa Terdakwa tidak dalam keadaan terancam, sehingga perbuatan Terdakwa dengan tidak mentaati perintah dinas ataupun peraturan dinas sebagaimana diatur dalam Prosedur Tetap (Protap) dari Deninteldam VII/Wrb tentang penawaran dari penggunaan senjata api Nomor R/36/Protap/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada tahun dua ribu tiga belas di desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado dan berdasarkan penetapan Pengadilan Militer III-17 Manado melimpahkan perkara Terdakwa tersebut kepada Otmil III-16 Makassar dengan Nomor B/321/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015 telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja tidak menuruti suatu perintah dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu”.

Yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Steven Reyn Araginggang masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II pada tahun 1992 di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan Kab. Minahasa dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 700/BS, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di mutasikan ke Deninteldam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3920838530971.
- b. Bahwa Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pemantauan dalam rangka monitoring perkembangan situasi di Wilayah Kodam VII/Wrb khususnya di Kab. Morowali Sulteng sesuai dengan surat tugas dari Deninteldam VII/Wrb Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
- c. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan senjata api laras pendek (pistol) jenis TT Nomor Seri AR. 1521-1951 berikut munisi kaliber 6,52 mm sebanyak 6 (enam) butir serta dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api yaitu surat izin Senjata Jabatan dari Deninteldam VII/Wrb Nomor SISJAB/89/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 05.00 Wita berada di Desa Wosu kec. Bungku Barat Kab. Morowali tepatnya disamping rumah Terdakwa menetap sementara sambil memegang senjata api pistol jenis TT Nomor seri AR 1521-1951 berikut munisi caliber 6,62 mm sebanyak 6 (enam) butir.
- e. Bahwa setelah Terdakwa berada diluar, kemudian Terdakwa memasukkan maseng yang berisi 6 (enam) butir munisi ke dalam senjata api dan mengokangnya, selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata api tersebut kearah atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali tembakan.
- f. Bahwa Terdakwa melakukan tembakan kearah atas (udara) dikarenakan Terdakwa merasa jengkelterhadap Sdr. Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengabaikan bantuan Bupati dan selalu menjelek-jelekan Terdakwa dihadapan Bupati, sehingga sebagai pelampiasan Terdakwa menembakkan senjata pai tersebut.

- g. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita Pabung Kab. Morowali a.n. Mayor Arm Ahmad Janis (Saksi-1) bersama Danramil Bungku Tengah a.n. Kapten Inf Faturahman datang kerumah Terdakwa menetap sementara, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "ada permasalahan apa sehingga melepaskan tembakan" selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak lagi mendapat perhatian dari Bupati Morowali karena Terdakwa telah di jelek-jelekan oleh Sdr. Iwan kemudian Saksi-1 bersama Danramil Bungku Tengah a.n. Kapten Inf Faturahman menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui Protap penggunaan senjata api yang berlaku di satuan Deninteldam VII/Wrb antara lain tidak menyalahgunakan senjata api dan senjata api hanya digunakan dalam keadaan darurat (terancam jiwa), serta wajib untuk memberikan rantai pada senjata api.
- i. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, terdakwa langsung ditarik dari penugasan di Kab. Morowali untuk dikembalikan ke Kesatuan Deninteldam VII/Wrb selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum disiplin dan ankum menjatuhkan hukuman disiplin tersebut telah dijalani oleh Terdakwa.
- j. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan kearah atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali tembakan dan pada saat itu jiwa Terdakwa tidak dalam keadaan terancam, sehingga perbuatan Terdakwa dengan tidak mentaati perintah dinas ataupun peraturan dinas sebagaimana diatur dalam Prosedur Tetap (Protap) dari Deninteldam VII/Wrb tentang pembawaan dari penggunaan senjata api Nomor R/36/Protap/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 124 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan-keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Ahmad Janis.
Pangkat, Nrp : Mayor Arh, 2910036060171.
Jabatan : Pabung Morowali.
Kesatuan : Kodim 1307/Poso.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 24 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kec.Bungku Kab. Morowali Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi-1 berdinasa menjadi Pabung wilayah Morowali Sulawesi tengah pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Saksi-1 mendapat informasi melalui HP dari Ajudan Bupati Kab. Morowali atas nama Sdr. Rahmad Rianto (Saksi-2) yang mengatakan telah terjadi penembakan ke arah/keatas yang diduga dilakukan oleh terdakwa di Jln. Trans Sulawesi Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali.
3. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi tersebut langsung menuju ke TKP dan tiba di tempat kejadian penembakan Saksi-1 melihat Terdakwa sedang mondar mandir/berjalan disekitar rumahnya dengan posisi pistol terselip dipinggang sebelah kirinya dengan menggunakan pakaian preman.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan **"ada apa ini Ayo masuk ke dalam rumah"** dan setelah Saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam rumahnya, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa tentang keluhan yang dialami oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sudah tidak mendapat perhatian dari Pemda Kab. Morowali tempatnya bertugas.
5. Bahwa Terdakwa mendapat tugas untuk memantau wilayah di Kab. Morowali dan Terdakwa dilengkapi dengan senjata api jenis pistol FN.
6. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan aturan dan melanggar hukum karena dapat membahayakan keselamatan masyarakat setempat.
7. Bahwa Saksi-1 kemudian melaporkan kejadian penembakan tersebut kepada Dandim 1307/Poso dan pada tanggal 20 September 2013 Terdakwa dipindahkan ke Makodam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Nama lengkap : Rhmat Rianto.
Pekerjaan : Pegawai Honorer di Kantor Satpol PP Kab Morowali (ajudan Bupati).
Tempat, tanggal lahir : Baurube, 19 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Ds. Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 saat Terdakwa bertugas di Kompi B Yonif 714/SM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 setelah melaksanakan sholat subuh, Saksi-2 persiapan untuk menuju ke rumah/kediaman Bupati Morowali yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari rumah Saksi-2.
3. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita Saksi-2 mendengar bunyi letusan sebanyak 3 (tiga) kali yang suaranya berasal dari jalan, dan pada saat itu Saksi-2 mengira suara letusan tersebut adalah suara petasan, karena penasaran Saksi-2 keluar dari rumah menuju ke jalan, lalu Saksi-2 melihat dari kejauhan kurang lebih 100 meter Terdakwa berdiri di tengah jalan dan menegur Saksi-2 dengan memanggil nama Saksi-2 dan saksi-2 sempat mengangguk kemudian Saksi-2 masuk ke rumah pak Bupati.
4. Bahwa pada saat Saksi-2 menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan oleh pak Bupati, Saksi-2 mendengar suara letusan lagi sebanyak 1 (satu) kali yang arahnya dari tempat yang sama dan tidak lama kemudian pak Bupati keluar dari kamar dan menanyakan kepada Saksi-2 suara letusan tersebut, kemudian Saksi-2 jawab bahwa diluar tepatnya di jalan Saksi-2 melihat Terdakwa dan kemungkinan suara letusan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tembakan.
5. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menghubungi Pabung Morowali Mayor Arh Ahmad Janis (Saksi-1) untuk datang di kediaman Bupati karena Terdakwa membuang tembakan dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan berbicara dengan Terdakwa namun Saksi-2 tidak mengetahui pembicaraan mereka.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa bertugas dibagian Intel karena sering juga ikut melakukan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pak Bupati Morowali.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhammad Amin.
Pekerjaan : Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Morowali.
Tempat, tanggal lahir : Desa Woso kab. Morowali, 13 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di kediaman Bupati Kab. Morowali atas nama Drs. Anwar hafid di desa Mosu Kec. Bungku Barat kab. Morowali dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 jaga di kediaman Bupati Morowali selama 1X24 jam dari hari Selasa tanggal 17 September 2013 pukul 08.00 Wita sampai dengan hari rabu tanggal 18 September 2013 pukul 08.00 Wita.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 september 2013 sekira pukul 05.30 Wita, saksi-3 sedang minum kopi di belakang kediaman Bupati lalu mendengar suara letusan sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Timur atau kurang lebih 200 meter dari kediaman Bupati Morowali.
4. Bahwa Saksi-3 pada saat itu mengira suara petasan sehingga saksi-3 tidak berusaha mencari tahu sumber dari suaara letusan tersebut, karena Saksi-3 sedang menjaga tamu pak Bupati dan biasanya tamu lewat pintu belakang atau samping rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Steven Reyn Araginggang masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II pada tahun 1992 di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan Kab. Minahasa dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 700/BS, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di mutasikan ke Deninteldam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3920838530971.
2. Bahwa Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pemantauan dalam rangka monitoring perkembangan situasi di wilayah Kodam VII/Wrb khususnya di Kabupaten Morowali Sulteng sesuai dengan Surat Tugas dari Dandeniteldam VII/Wrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor: Sg/528/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.

3. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan senjata api laras pendek (pistol) jenis TT Nomor seri AR.1521-1951 berikut munisi Kaliber 7,62 mm sebanyak 6 (enam) butir serta dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api yang Surat Izin Senjata Jabatan dari Dandenteldam VII/Wrb Nomor SIS-JAB/89/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 05.00 Wita berada di Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali tepatnya disamping rumah Terdakwa menetap sementara yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah orang tua Bupati Morowali dan setelah bangun pagi Terdakwa keluar menuju ke depan rumah milik keluarga Bupati Morowali sambil memegang senjata api pistol jenis TT Nomor seri AR. 1521-1951 berikut munisi Kaliber 7,62 mm sebanyak 6 (enam) butir.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada di luar rumah, Terdakwa memasukkan magasen yang berisi enam butir peluru ke dalam senjata api selanjutnya mengokangnya. Kemudian Terdakwa menembakkan senjata api tersebut ke atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali.
6. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan ke atas (udara) karena Terdakwa merasa jengkel terhadap Sdr. Iwan yang mengaku sebagai ajudan Bupati Morowali yang selalu menjelek-jelekkan Terdakwa dihadapan Bupati Morowali, sehingga Terdakwa melampiaskan kekesalannya dengan cara menembakkan senjata api tersebut.
7. Bahwa sekira pukul 07.00 Wita, Pabung Kab. Nmorowali Mayor Arm Ahmad Janis (Saksi-1) dan Danramil Bungku Tengah kapten Inf Faturahman datang ke rumah yang Terdakwa tempati kemudian menanyakan kepada Terdakwa ada permasalahan apa sehingga melepaskan tembakan, selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mendapat perhatian dari Bupati Morowali karena Terdakwa dijelek-jelekkan oleh Sdr. Iwan, kemudian Saksi-1 dan Danramil Bungku Tengah Kapten Inf Faturahman menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui protap penggunaan senjata api yang berlaku di satuan Deninteldam VII/Wrb antara lain tidak menyalahgunakan senjata api, senjata api hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat (terancam jiwa), penyimpanan senjata api tidak boleh di dalam tas dan harus dirantai melekat di pinggang.
9. Bahwa setelah kejadian penembakkan tersebut Terdakwa langsung ditarik dari penugasan di Kab.Morowali untuk kembali ke kesatuan Deninteldam VII/Wrb selanjutnya diproses hukum disiplin dan Ankum menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh) hari dan hukuman disiplin tersebut Terdakwa sudah jalani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan ke udara sebanyak 4 (empat) kali membuat 4 (empat) butir munisi tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

1. 1 (Satu) pucuk senjata api pistol jenis TT/AR Kal. 7.62 NomorSeri AR.1521-1951.
2. 1 (Satu) buah magazen pistol jenis TT/AR Kal. 7,62 mm.
3. 2 (Dua) butir munisi pistol jenis TT/AR Kal.7.62 mm.
4. 2 (Dua) butir selongsong munisi pistol jenis TT/AR Kal. 7.62 mm.

Surat-surat :

- a. Satu lembar foto barang bukti 1 pucuk pistol jenis TT/AR Kal. 7,62 MM dan 2 (dua) butir selongsong peluru kal 7.62 MM.
- b. Satu lembar surat tugas Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- c. Satu lembar surat izin senjata jabatan Nomor SIS-JAB/29/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
- d. Satu lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Dandeninteldam VII/Wrb Nomor B/343/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
- e. Satu lembar berita acara tentang keberadaan barang bukti tanggal 24 Oktober 2013.
- f. Empat lembar Prosedur Tetap Nomor R/36/Protap/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandeninteldam VII/Wrb a.n. Letkol Arh Deni Sukwara, S.E NRP. 11960044180874.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang, karena sejak awal hingga persidangan tidak bisa dihadirkan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang-barang harus dikeluarkan dari daftar barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah dihubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa benar Terdakwa Steven Reyn Araginggang masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II pada tahun 1992 di Dodik Wangurer Bitung Rindam VIIWrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb Noongan Kab. Minahasa dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 700/BS, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg Rindam VIIWrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di mutasikan ke Deninteldam VIIWrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3920838530971.
 2. Bahwa benar Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pemantauan dalam rangka monitoring perkembangan situasi di wilayah Kodam VIIWrb khususnya di Kabupaten Morowali Sulteng sesuai dengan Surat tugas dari Dandeninteldam VIIWrb Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
 3. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan senjata api laras pendek (pistol) jenis TT Nomor seri AR. 1521-1951 berikut munisi Kaliber 7,62 mm sebanyak 6 (enam) butir serta dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api yaitu Surat Izin Senjata Jabatan dari Dandeninteldam VIIWrb Nomor SIS-JAB/89/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
 4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 05.00 Wita berada di Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali tepatnya disamping rumah Terdakwa menetap sementara sambil memegang senjata api pistol jenis TT Nomor seri AR.1521-1951 berikut munisi Kaliber 7.62 mm sebanyak 6 (enam) butir.
 5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di luar rumah, terdakwa memasukkan magazen yang berisi enam butir peluru ke dalam senjata api selanjutnya mengokangnya, kemudian Terdakwa menembakkan senjata api tersebut ke atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali.
 6. Bahwa benar Terdakwa melakukan tembakan ke atas dikarenakan merasa jengkel terhadap Sdr. Iwan yang mengaku ajudan Bupati yang selalu menjelek-jelekkan Terdakwa dihadapan Bupati, sebagai pelampiasan Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke atas.
 7. Bahwa benar sekira pukul 07.00 Wita Pabung Kab. Morowali a.n. Mayor Arm Ahmad Janis (Saksi-1) bersama Danramil Bungku Tengah a.n. Kapten Inf Faturahman datang ke rumah Terdakwa menetap sementara, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "ada permasalahan apa sehingga melepaskan tembakan" selanjutnya Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa tidak lagi mendapat perhatian dari Bupati Morowali karena Terdakwa telah di jelek-jelekkan oleh Sdr. Iwan kemudian Saksi-1 bersama Danramil Bungku Tengah a.n. Kapten Inf Faturahman menasehati Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Protap penggunaan senjata api yang berlaku di satuan Deninteldam VIIWrb antara lain tidak menyalahgunakan senjata api dan senjata api hanya digunakan dalam keadaan darurat (terancam jiwa), serta wajib untuk memberikan rantai pada senjata api.
9. Bahwa benar setelah kejadian penembakan tersebut Terdakwa langsung ditarik dari penugasan di Kab. Morowali untuk kembali ke kesatuan Deninteldam VIIWrb selanjutnya diproses hukum disiplin dan Ankum menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa penahanan berat 21 (dua puluh satu) hari dan hukuman disiplin tersebut Terdakwa sudah jalani.
10. Bahwa benar dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan menembakkan ke udara sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu jiwa Terdakwa tidak dalam keadaan terancam, sehingga perbuatan Terdakwa tidak mentaati perintah dinas ataupun peraturan dinas sebagaimana diatur dalam Prosedur Tetap dari Dandeninteldam VIIWrb tentang Pembawaan dan penggunaan Senjata Api Nomor R/36/Protap/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya ppidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa , yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja tidak menuruti suatu peraturan dinas yang ditetapkan oleh Presiden atau dengan semauanya melampaui peraturan sedemikian itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu : **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah dihubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Steven Reyn Araginggang masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang II pada tahun 1992 di Dodik Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Noongan Kab. Minahasa dan setelah lulus di tugaskan di Yonif Linud 700/BS, selanjutnya pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonif 714/SM, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa di mutasikan ke Deninteldam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3920838530971.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Daerah Militer VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/348/IX/2014 tanggal 26 September 2014.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan berpakaian seragam TNI-AD lengkap dengan tanda pangkat dan segala atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI
Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu 'Militer' telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua : "**dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberian perintah(atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah dihubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat tugas untuk melaksanakan pemantauan dalam rangka monitoring perkembangan situasi di wilayah Kodam VII/Wrb khususnya di Kabupaten Morowali Sulteng sesuai dengan Surat tugas dari Dandeninteldam VII/Wrb Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya dibekali dengan senjata api laras pendek (pistol) jenis TT Nomor seri AR. 1521-1951 berikut munisi Kaliber 7,62 m msebanyak 6 (enam) butir serta dilengkapi dengan surat izin membawa senjata api yaitu Surat Izin Senjata Jabatan dari Dandeniteldam VII/Wrb Nomor SIS-JAB/89/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 september 2013 sekira pukul 05.00 Wita berada di Desa Wosu Kec. Bungku Barat Kab. Morowali tepatnya disamping rumah Terdakwa menetap sementara sambil memegang senjata api pistol jenis TT Nomor seri AR.1521-1951 berikut munisi Kaliber 7.62 mm sebanyak 6 (enam) butir.



4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di luar rumah, terdakwa memasukkan magazen yang berisi enam butir peluru ke dalam senjata api selanjutnya mengokangnya, kemudian Terdakwa menembakkan senjata api tersebut ke atas (udara) sebanyak 4 (empat) kali.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan tembakan ke atas dikarenakan merasa jengkel terhadap Sdr. Iwan yang mengaku ajudan Bupati yang selalu menjelek-jelekkan Terdakwa dihadapan Bupati, sebagai pelampiasan Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke atas.
6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Protap penggunaan senjata api yang berlaku di satuan Deninteldam VIIWrb antara lain tidak menyalahgunakan senjata api dan senjata api hanya digunakan dalam keadaan darurat (terancam jiwa), serta wajib untuk memberikan rantai pada senjata api.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : **"dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu". sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat, dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI, telah mengetahui dan menyadari, melakukan suatu perbuatan dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak boleh terjadi di lingkungan militer, serta terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah pada hakekatnya dikarenakan Terdakwa merasa jengkel terhadap Sdr. Iwan yang mengaku ajudan Bupati yang selalu menjelek-jelekkan Terdakwa dihadapan Bupati, sebagai pelampiasan Terdakwa menembakkan senjata tersebut ke atas.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan anti pati masyarakat terhadap TNI dan telah menghamburkan munisi secara yang dipercayakan kepadanya dengan sia-sia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancarjalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk dibina kembali.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang menghayati delapan wajib TNI khususnya butir ketujuh, yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
- Terdakwa telah menghamburkan munisi yang dipercayakan kepadanya secara sia-sia.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan serta kemanfaatan dengan tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru oleh Prajurit TNI yang lain dan guna mencegah terulangnya kejadian ini. Oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan (*requisitoir*) pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Satu lembar foto barang bukti 1 pucuk pistol jenis TT/AR Kal. 7,62 MM dan 2 (dua) butir selongsong peluru kal. 7,62 MM.
- b. Satu lembar surat tugas Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
- c. Satu lembar surat izin senjata jabatan Nomor SIS-JAB/29/VIII/2013 tanggal 1 Maret 201.
- d. Satu lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Dandeninteldam VII/Wrb Nomor B/343/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
- e. Satu lembar berita acara tentang keberadaan barang bukti tanggal 24 Oktober 2013.
- f. Empat lembar Prosedur Tetap Nomor R/36/Protap/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandeninteldam VII/Wrb a.n. Letkol Arh Deni Sukwara, S.E NRP 11960044180874.

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Steven Reyn Araginggang, Sertu Nrp. 392083850971 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Ketidaktaatan yang disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. (satu) lembar barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol jenis TT/AR Kal. 7,62 mm dan 2 (dua) butir selongsong.
- 1 (satu) lembar surat tugas Nomor Sgas/528/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.
 - 1 (satu) lembar surat izin senjata jabatan Nomor SIS-JAB/29/III/2013 tanggal 1 Maret 2013.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti dari Dandeninteldam VIIWrb Nomor B/343/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.
 - Satu lembar berita acara tentang keberadaan barang bukti tanggal 24 Oktober 2013.
 - 4 (empat) lembar Prosedur Tetap Nomor R/36/Protap/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Dandeninteldam VIIWrb a.n. Letkol Arh Deni Sukwara, S.E. NRP 11960044180874.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H., Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, dan I Gede Made Suryawan, SH. MH. Mayor Chk NRP. 636364 serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Sulaiman, SH. Maayor Chk NRP. 540598 dan Panitera Patta Imang, SH Kapten Chk NRP. 21930123471271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP 522960

HAKIM ANGOTA I

I Gede Made Suryawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636364

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP 524432

PANITERA

Patta Imang, SH
Kapten Chk NRP. 21930123471271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)